

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan

Pengelola Komplek Kamayoran, dipandang perlu menambah Keanggotaan Badan Pengelola Komplek dengan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri -Departemen Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan;

Mengingat: 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN

PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN.

Pasal I

Menambah Keanggotaan Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 dengan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri - Departemen Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO